

BAP. PRESENSI DAN HASIL PENILAIAN

PERPAJAKAN - 804

SKS: 3 | Kelas: 63.4B.35

Dosen: 202009200 – BCU

Bernadette Cahya Putri Utami, S.E.,M.Ak.

Berita Acara Pengajaran

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
1	302-K7	2026-03-31 19:30-21:30 Masuk: 19:32:31 - 21:16:55	Dasar-Dasar perpajakan, definisi, unsur pajak, jenis pajak Perpajakan	1. Penjelasan tugas project mahasiswa dan mata kuliah perpajakan 2. Pengenalan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas, antara lain dapat diketahui bahwa: 1. pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan; 2. pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik 3. wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan; 4. pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. 3. Unsur – Unsur Pajak Secara umum unsur pada pajak yang ada di Indonesia ini terbagi dalam empat bagian terdiri dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak sampai dengan Wajib Pajak. 4. Fungsi Pajak Sebagian pajak dapat digunakan untuk membayar utang-utang masa lalu . Pemerintah juga menggunakan pajak untuk mendanai kesejahteraan dan layanan publik. Layanan-layanan ini dapat mencakup sistem pendidikan, pensiun untuk orang lanjut usia, tunjangan pengangguran, pembayaran transfer, subsidi, dan transportasi publik. 5. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
2	302-K7	2026-04-07 19:30-21:30 Masuk: 19:33:52 - 21:15:37	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Perpajakan	1. Pengenalan UU Perpajakan Undang-Undang (UU) perpajakan di Indonesia meliputi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). UU perpajakan terbaru adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. UU ini berlaku sejak 29 Oktober 2021. Tujuan UU HPP Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Mengoptimalkan penerimaan negara, Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, Melaksanakan reformasi administrasi, Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 2. Masa dan Tahun Pajak Pengertian Masa Pajak adalah jangka waktu	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. itu tahun pajak biasanya terdiri dari 12 bulan berturut-turut . Ada dua jenis tahun pajak: Tahun Pajak Kalender: Ini adalah periode 12 bulan berturut-turut yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember; atau Tahun Pajak Fiskal: Ini adalah periode 12 bulan berturut-turut yang berakhir pada hari terakhir setiap bulan kecuali Desember. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
3	302-K7	2026-04-14 19:30-21:30 Masuk: 19:34:45 - 21:15:33	Pajak Penghasilan Pasal 21 (2) Perpajakan	1. Pengenalan Pajak Penghasilan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem pajak di Indonesia menganut prinsip worldwide income, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. PPH Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan. 3. Perhitungan PPh 21 Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yakni No. 36/2008 yang merupakan	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				perubahan keempat UU PPh No. 7/1983, pengertian PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Mengacu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2016, batas penghasilan yang dikenakan pajak adalah di atas Rp4,5 juta per bulan atau lebih dari Rp54 juta setahun. Ini berlaku untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Ketahui penghitungan PPh 21 karyawan dan cara pembayaran pajak bagi perusahaan yang memotong PPh Pasal 21 karyawan sebagai Wajib Pajak Badan yang telah memungut PPh 21. Untuk mengetahui panduan lengkap penghitungan PPh Pasal 21 karyawan serta contohnya dan langkah-langkah menyetorkan pemotongan PPh 21 dan pelaporan pajaknya 4. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
4	302-K7	2026-04-21 19:30-21:30 Masuk: 19:31:42 - 21:16:00	Pajak Penghasilan Pasal 21 (2), Tarif efektif Rata-rata (TER) Perpajakan	1. Pemotongan PPh 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemotongan pajak dan penerima penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				kegiatan, dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pajak 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 3. Perhitungan Tarif Efektif Rata – Rata PPh 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Biasanya, PPh 21 berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. 4. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
5	302-K7	2026-04-28 19:30-21:30 Masuk: 19:33:48 - 21:15:50	Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perpajakan	1. Penjelasan pajak Pph 22 Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. 2. Klasifikasi PPh 22 Objek dan Tarif PPh Pasal 22 • Impor barang dan ekspor komoditas. • Pembelian oleh bendaharawan. • Pembelian oleh BUMN. • Penjualan hasil produksi. • Penjualan kendaraan bermotor. • Penjualan bahan bakar dan pelumas. • Pembelian bahan baku produksi. • Penjualan barang sangat mewah. 3. Wajib Pajak Pph 22 PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor 4. Diskusi dan Tanya Jawab Soal Essay Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	Memenuhi
6	302-K7	2026-05-05 19:30-21:30 Masuk:	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Perpajakan	1. Penjelasan pajak Pph 4 ayat 2 Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
		19:31:59 - 21:15:09		disingkat PPh) Pasal 4 ayat (2), silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 4 ayat (2) berikut ini. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final: • penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; • penghasilan berupa hadiah undian; • penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; • penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan • penghasilan tertentu lainnya. 2. Objek Pph Pasal 4 ayat 2 Objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi adalah penghasilan dari : 1. layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi 2. Tarif Pajak Pph Pasal 4 ayat 2 Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut : a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. 4. Diskusi dan Tanya Jawab Soal Essay Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
7	302-K7	2026-05-12 19:30-21:30 Masuk: 19:31:24 - 21:16:04	Review materi/konsultasi project Perpajakan	1. Presentasi Project Kelompok Mahasiswa 2. Review materi 1-6 Dosen 3. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	Memenuhi
9	302-K7	2026-05-26 19:30-21:30 Masuk: 19:31:29 - 21:15:07	Pajak Pertambahan Nilai (1)_x000D_ pengertian, sejarah, karakteristik, mekanisme pengenaan PPN, BKP & JKP, Obyek, Subyek, DPP & Tarif Baru PPN sesuai UU HPP 2021._x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (2)_x000D_ Faktur Pajak & Pengkreditan PM_x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (3)_x000D_ Pengisian SPT PPN Perpajakan	1. Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. 2. Subjek dan Objek PPN Objek PPN • Penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. • Impor Barang Kena Pajak. • Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). • Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud (merk barang, hak cipta) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Subjek PPN - Subjek PPN di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ini artinya semua orang di Indonesia bisa menjadi sebagai subjek PPN 3. Tarif PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa tertentu. Saat ini, tarif PPN yang berlaku adalah 11%, sesuai dengan kebijakan yang berlaku sejak April 2022. Mulai 2025, tarif PPN naik menjadi 12% tetapi hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah. 4. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	Memenuhi
10	302-K7	2026-06-02 19:30-21:30 Masuk: 19:32:02 -	Pajak Pertambahan Nilai (2)_x000D_ pengertian, sejarah, karakteristik, mekanisme pengenaan PPN, BKP & JKP, Obyek, Subyek, DPP & Tarif	1. Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
		21:15:48	Baru PPN sesuai UU HPP 2021._x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (2)_x000D_ Faktur Pajak & Pengkreditan PM_x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (3)_x000D_ Pengisian SPT PPN (lanjutan) Perpajakan	Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu transaksi bisnis, yang mana dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat menyerahkan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) kepada pihak pembeli. Ada beberapa jenis faktur pajak, seperti faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini dapat dilakukan secara digital, bahkan dapat diotomatisasi untuk mempermudah alur transaksi PKP. 2. Kredit PPN Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 3. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
11	302-K7	2026-06-09 19:30-21:30 Masuk: 19:34:23 - 21:17:10	Pajak Pertambahan Nilai (3)_x000D_ pengertian, sejarah, karakteristik, mekanisme pengenaan PPN, BKP & JKP, Obyek, Subyek, DPP & Tarif Baru PPN sesuai UU HPP 2021._x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (2)_x000D_ Faktur Pajak & Pengkreditan PM_x000D_ Pajak Pertambahan Nilai (3)_x000D_ Pengisian SPT PPN (lanjutan) Perpajakan	1. SPT Pajak Pertambahan Nilai SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak. Pelaporan pajak pertambahan nilai tersebut harus dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang berisi penghitungan jumlah pajak terutang dari PPN dan/atau PPnBM. 2. Fungsi SPT PPN Selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, fungsi Surat	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai juga untuk melaporkan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN. Dalam pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai juga terdapat istilah SPT Masa PPN DM. 3. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	
12	302-K7	2026-06-22 16:40-18:50 Masuk: 16:41:34 - 18:40:43	Pajak Daerah _x000D_ Definisi, Peran Pajak Daerah Sebagai Penunjang APBN dan Jenis serta tarif Pajak daerah, Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten Perpajakan	1. Pajak Daerah pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perincian jenis pajaknya sangat banyak, puluhan jenis. Ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pada tingkat Provinsi, pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dikenakan. Tarif dan aturan-aturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber pendapatan. Pengelolaan dan penentuan tarifnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Pemerintah Daerah tingkat I dan II memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak di wilayah mereka, serta menggunakan pendapatan pajak tersebut untuk pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rangka memahami dan memenuhi kewajiban pajak dengan tepat, penting bagi kita untuk membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP, berlaku secara nasional dan mencakup berbagai jenis pajak yang telah dijelaskan di atas. Di sisi lain, pajak daerah, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,	Memenuhi

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				merujuk pada pajak yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan jenis dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan pemahaman yang kokoh tentang sistem perpajakan, kita dapat memperkuat partisipasi dalam pembangunan negara yang berkelanjutan. Pemahaman yang paripurna juga menghindarkan kita dari kerancuan dalam memahami pajak pusat dan pajak daerah. 2. Fungsi Pajak Daerah Pajak bukan hanya sekadar instrumen untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan yang diperoleh dari pajak pusat dan daerah menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk melakukan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya. Pajak juga berperan dalam mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Dengan adanya tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis barang dan jasa, pemerintah dapat mengendalikan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif. 3. Jenis Pajak Daerah Jenis-Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau Balik Nama • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat pembelian BBM • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah • Pajak Air Permukaan • Pajak Rokok. • Pajak Hotel • Pajak Restoran 4. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline /	

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
				Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB , GROUP, EMAIL	
13	302-K7	2026-06-23 19:30-21:30 Masuk: 19:46:55 - 21:19:06	Pajak Bumi & Bangunan _x000D_ Definisi, Subyek, Obyek dan Tarif PBB Perpajakan	1. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Untuk rumus dasar perhitungan pajak PBB adalah 0.5% dikali dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). Sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP adalah 20 persen dikali NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 2. Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan Pajak juga berperan dalam mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Dengan adanya tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis barang dan jasa, pemerintah dapat mengendalikan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif. 3. Objek PBB Objek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 4. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB , GROUP, EMAIL Note : mohon maaf ada sedikit kendala saat mengakses absen kehadiran karena bertabrakan dengan jam sebelumnya. Terimakasih dan mohon pengertiannya.	Memenuhi
14	302-K7	2026-06-30 19:30-21:30 Masuk:	BPHTB & Bea Materai, definisi, tarif serta regulasi seputar BPHTB & Bea Materai	1. Konsep BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas	Belum Dimonev

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP	MONEV
		19:32:26 - 21:16:24	Perpajakan	perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Ini merupakan pajak yang ditanggung oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli properti, mirip dengan PPh bagi pihak penjual. Lebih detail: Definisi BPHTB: BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini bisa terjadi karena berbagai peristiwa hukum, seperti jual beli, waris, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan lain-lain. Pihak yang Membayar: Secara umum, BPHTB ditanggung oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli 2. Konsep Bea Materai Bea meterai, atau biasa dikenal dengan materai, adalah bentuk pajak pada dokumen. Dalam konteks ini, dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen 3. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, E-LEARNING MYBEST, WA WEB , GROUP, EMAIL	
15	302-K7	2026-07-07 19:30-21:30 Masuk: 19:31:57 - 21:16:41	Review/Pengumpulan project Perpajakan	1. Review Materi Pertemuan 9-14 2. Review Hasil Project PBL 3. Diskusi dan Tanya Jawab Media Pembelajaran : Offline / Tatap Muka di kelas, ELEARNING MYBEST, WA WEB GROUP, EMAIL	Memenuhi

*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS

BAP Kelas Pengganti

Dosen	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	Alasan Digantikan	MONEV
-------	-------	-----------	--------------	-------------------	-------

*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS

Presensi Kehadiran

#	Nim	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------

[illegible]

#	Nim	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
15	63240577	MARSYA OKTASARI RAMADHANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
16	63240716	ULIN AZMI	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
17	63240823	REVA ANINDIA PUTRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
18	63240967	ROHMATUN NAZILAH QISTHI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
19	63241342	RIZZIKA AENUN NABILA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	14
20	63241429	BERLIN AYU FADILLAH	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	15
21	63241467	KARINA LISTIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Total Kehadiran Harian			20	21	20	20	21	21	21	21	17	19	18	20	21	20	20	21	-

*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning

Penilaian

#	Nim	Nama	Presensi	Tugas	UTS	UAS	Grade Akhir
1	63240073	CHANDRA ADI WIJAYA	0	0	0	0	A
2	63240148	CLAUDIA YOHANA ANGELINE	0	0	0	0	A
3	63240155	NEZA INDIRA PRATAMA	0	0	0	0	A
4	63240246	RHEINA MARIANA	0	0	0	0	A
5	63240263	EKA NUR INDAH LESTARY	0	0	0	0	A

#	Nim	Nama	Presensi	Tugas	UTS	UAS	Grade Akhir
6	63240339	ZILAN SYAHIRA PUTRI	0	0	0	0	A
7	63240349	EKI MARILISTA AS ZAHRA	0	0	0	0	A
8	63240402	CINTA APRILIYANI	0	0	0	0	A
9	63240456	DESFITA AULI AMRINA	0	0	0	0	A
10	63240520	IKA RIZKIANA	0	0	0	0	A
11	63240523	SITI ANITA	0	0	0	0	A
12	63240533	ASZA DIA DWI AMELIA	0	0	0	0	A
13	63240552	FANNY FAMELA INDRIARTI	0	0	0	0	A
14	63240553	NILAM CAHYA	0	0	0	0	A
15	63240577	MARSYA OKTASARI RAMADHANI	0	0	0	0	A
16	63240716	ULIN AZMI	0	0	0	0	A
17	63240823	REVA ANINDIA PUTRI	0	0	0	0	A
18	63240967	ROHMATUN NAZILAH QISTHI	0	0	0	0	A
19	63241342	RIZQIKA AENUN NABILA	0	0	0	0	A
20	63241429	BERLIN AYU FADILLAH	0	0	0	0	A
21	63241467	KARINA LISTIA	0	0	0	0	A

*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student